



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan Uji Materi Pembatalan Putusan Arbitrase Diperbaiki

Jakarta, 12 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) pada Senin (12/6) pukul 13.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 26/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar, Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 70, Pasal 71, dan Penjelasan Umum UU AAPS yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 70:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. *Setelah putusan diambil ditemukan yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".*

Pasal 71 :

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Pada sidang perdana, Senin (29/5), Pemohon yang diwakili oleh Adi Kurniawan menilai bahwa ketentuan Pasal 70 UU *a quo* mengandung tiga frasa yang menimbulkan persoalan konstitusional, yaitu frasa "*diduga*", frasa "*a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan, diakui palsu atau dinyatakan palsu*", dan frasa "*c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*". Pemohon menilai bahwa ketiga frasa tersebut bersifat sumir dan tidak jelas. Frasa "*dugaan*" yang berarti sesuatu yang masih perkiraan, sangkaan, kecurigaan tidak bisa serta merta digunakan untuk membatalkan putusan Arbitrase. Sedangkan alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya surat atau dokumen yang "*diakui palsu atau dinyatakan palsu*" tanpa melalui proses pembuktian pidana terlebih dahulu merusak sendi-sendi peradilan dan hak-hak konstitusional seseorang yang dilindungi hukum. Sementara itu, alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sengketa dinilai Pemohon sangat sumir dan terlalu sederhana karena perbuatan "*tipu muslihat*" adalah suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Pemohon juga mendalilkan bahwa frasa "*antara lain*" pada alinea ke-12 Penjelasan Umum UU AAPS juga mengaburkan keberadaan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU AAPS.

Menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Saldi Isra, dan beranggotakan Aswanto dan Wahiduddin Adams memberikan nasihat. Saldi Isra menilai format maupun sistematika permohonan Pemohon sudah cukup baik, tidak terlalu banyak untuk dikoreksi. Namun Saldi menilai Pemohon kurang tepat dalam menerjemahkan istilah hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Selain itu Saldi juga mempertanyakan data Putusan BANI dalam permohonan. Sementara Wahiduddin Adams menganggap uraian Pemohon dalam permohonannya banyak merupakan kasus konkret. Menurut Wahiduddin, kasus-kasus konkret boleh saja disampaikan Pemohon, namun sekadar sebagai pintu masuk untuk melakukan pengujian undang-undang.

Pemohon adalah pihak yang dimenangkan oleh lembaga peradilan arbitrase dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 606/VIII/ARB-BANI/2014, tanggal 28 April 2016, dalam perkara melawan PT Republik Energi dan Metal (PT REM). Selanjutnya PT REM mengajukan pembatalan atas Putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan mendasarkan Pasal 70, Pasal 71, dan Penjelasan Umum UU AAPS dengan alasan karena dugaan adanya dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu. PN Jakpus kemudian mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dengan Putusan Nomor: 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST tanggal 8 September 2016. **(Rosalia Shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id